



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** gugat antara:

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Oktober 2008 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:624/75/X/2008 tertanggal 27-10-2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Jalan Sersan Arifin Gang Muslim, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Shafa Ananda Syaquila Harahap, perempuan, umur 7 tahun;
 - b. Aisyah Nadira Zafina harahap, perempuan, umur 4 tahun;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
 5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat bersikap temperamental, dan selalu marah-marah, memaki-maki, serta berkata kasar kepada Penggugat di depan banyak orang;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 6. Bahwa akibatnya sejak 19 Desember 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama, dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan dua bulan kemudian Penggugatpun meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas;
 7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;



Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 624/75/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. umur 20 tahun, agama Islam, pendidiknya SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sersan Arifin, Gang Muslim, Lingkungan 2, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak kecil dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syamsul Bahri sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Gang Muslim Galang dan tidak pernah pindah;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah legi bersatu dalam rumah tangga dengan Penggugat;
 - Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;
2. umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertemuan, Desa Petanggihan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syamsul Bahri sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Gang Muslim Galang, dan tidak pernah pindah;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah legi bersatu dalam rumah tangga;
 - Setahu saksi Tergugat pergi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat ketempat keluarga Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak 19 Desember 2013 dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah

Halaman 7 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Novia Putri Siregar binti Rudi Siregar dan Mentari Isnaini binti Khairullah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Novia Putri Siregar binti Rudi Siregar) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua (Mentari Isnaini binti Khairullah) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat disebabkan sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing bernama Novia Putri Siregar binti Rudi Siregar dan Mentari Isnaini binti Khairullah yang berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R.Bg*, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Novia Putri Siregar binti Rusi Siregar dan Mentari Isnaini binti Khairullah, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 *R.Bg*, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak

Halaman 9 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



tahun 2013 yang lalu (dua tahun lebih lamanya), maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b* Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentng Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 10 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* suhbra atas diri Penggugat (.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota

Halaman 11 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk diadakan Pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (*enam ratus enambelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Syafar* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S. Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 525.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 616.000.-

(enam ratus enambelas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)